



# BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN PATI TAHUN 2006

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang 2005, mengamanatkan perlunya menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001-2006.

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama ( SEB ) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0295/M.PPN/1/2005 dan Nomor 050/166/SJ perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang 2005.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PATI TAHUN 2006.

#### Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2006 merupakan landasan dan Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pati dan sebagai landasan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2006.

## Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2006.

BAB	I	:	Pendahuluan
BAB	II	:	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
BAB	III	:	Prioritas Pembangunan Daerah
BAB	IV	:	Rencana Kerja dan Pendanaan
BAB	V	:	Ringkasan Pendanaan
BAB	VI	:	Penutup

## Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2006 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pati ini.

## Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2006 merupakan penjabaran dari Rencana Strategik Daerah (Renstrada) Kabupaten Pati Tahun 2001-2006.

## Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2006 merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan Kabupaten Pati yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, sebagai Pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pati Tahun 2006.

## Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RAPBD) Kabupaten Pati Tahun 2006 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2006, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun 2007 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007.

Pasal 7

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal : 8 September 2005

BUPATI PATI



TASIMAN

Diundangkan di Pati  
pada tanggal : 8 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI  
Pelaksana Tugas








SKI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2005 NOMOR 17

WK: 693  
25.9.05

Ym.

PENELITIAN PERDA/KEPUTUSAN BUPATI Pekertusan	
JABATAN	BAHAF
Wakil Bupati	
LEKDA 312	
ASISTEN <i>Am &amp; bae</i>	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER U U AN	
UNIT PELAYANANA	BOPPGDA

720

545

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Sebagaimana amanah dan ketentuan pasal 21 ayat 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang telah dibahas dalam forum SKPD.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini merupakan kerangka pembangunan daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program dan prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja serta pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana kerja dalam dokumen ini realisasinya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya akan didanai dari APBD Kabupaten juga diusulkan pula untuk didanai dari APBD Provinsi dan APBN dalam bentuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati tahun 2006 ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan sebagai landasan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2006, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dan SKPD termasuk didalamnya masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2006 sebaik-baiknya;
2. Bagi Pemerintah Daerah, RKPD tahun 2006 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD tahun 2006;
3. Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kabupaten Pati dengan mendapatkan masukan dari Renja SKPD yang merupakan artikulasi dari hasil Identifikasi Kebutuhan Masyarakat (IKM) dan dirumuskan dalam matrik rencana tindak untuk setiap bidang pembangunan menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

4. Bagi masyarakat luas dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan serta kegiatan dalam program/kegiatan pembangunan

Terwujudnya visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategi Daerah Kabupaten Pati tahun 2001 – 2006 belum cukup jika hanya diupayakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tetapi Bupati dan Perangkat Daerah beserta DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan secara bersama-sama dapat merealisasikan program/kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati tahun 2006. Disamping itu keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2006 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan semua pihak, sehingga mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

**BUPATI PATI**



**TASIMAN, SH**